



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SURABAYA

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 81 TAHUN 1999

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor Tahun 1999 perlu dijabarkan kedalam uraian perubahan pendapatan, kegiatan dan proyek .
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penjabaran dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178/P tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1999;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN 1999/2000.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000, setelah perubahan sejumlah **Rp. 445.000.748.294,36** .

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1999/2000, setelah perubahan sejumlah **Rp. 445.000.748.294,36**

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah **Rp. 274.686.661.071,36.**
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah **Rp.170.314.087.223,00.**

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 44.641.447.300,00.
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 44.641.447.300,00.

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1 : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/R : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran A/2/P : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1/UKP : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/UKP : Uraian Belanja.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1999/2000.

Ditetapkan di **Surabaya**

pada tanggal : 31 Desember 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daeran Tingkat II Surabaya		
Seri <u>D_a</u>	No <u>61</u>	Tgl <u>31/12/99</u>